



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 3 Maret 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Hasil Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Laporan Hasil Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Laporan Hasil Reses I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2027.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

WAKIL KETUA, 3 MAR 2026


TITIS AJENG GANIS MARETI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026.

LAPORAN HASIL RESES I ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

Reses adalah waktu khusus dalam agenda kerja anggota DPRD yang digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Kegiatan ini biasanya dilakukan bertujuan untuk mendengar langsung keluhan serta usulan aspirasi dari masyarakat. Dalam praktiknya, reses sering dilakukan dengan pertemuan terbuka, kunjungan lapangan, atau dialog langsung antara anggota DPRD dan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat dan juga merupakan kegiatan strategis yang tidak hanya memperkuat peran wakil rakyat, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, kegiatan reses dapat menjadi lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan Reses I Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

Pelaksanaan Reses I Tahun 2026 ini dilakukan selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal **1 s.d. 3 Februari 2026**, pada 6 (enam) daerah pemilihan (DAPIL) di Wilayah Kabupaten Bantul, diikuti oleh 44 (empat puluh empat) orang anggota DPRD. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat dan isu-isu strategis yang tersampaikan dalam pelaksanaan kegiatan reses dan merupakan aspirasi masyarakat diantaranya bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, lingkungan hidup, Sosial, Budaya, Keagamaan, Pembangunan, Kepemudaan dan Olahraga serta Kesejahteraan Rakyat serta bidang lainnya yang relevan dengan kehidupan di masyarakat. Hasil pelaksanaan reses anggota DPRD tersebut terangkum menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) Prioritas Daerah serta menjadi bagian dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal didukung Investasi;
4. Mewujudkan Transformasi Infrastruktur yang Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana; dan
5. Mewujudkan Transformasi Sosial dan Pelestarian Budaya.

WAKIL KETUA,



TITIS AJENG GANIS MARETI